BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia merupakan standar hukum utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila".[1]

Dalam hal ini, sebuah perkawinan juga sangatlah penting, Islam pun memandang suatu perkawinan dalam posisi yang penting di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan bangsa. Perkawinan adalah sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia atau yang lainnya. Allah menciptakan alam semesta ini dalam keadaan berpasang-

[1] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatatkan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan, pasangan wanita dan laki-laki adalah suatu kehendaknya dan memiliki rasa saling tertarik yang pada akhirnya menuju pada suatu ikatan emosi untuk hidup bersama, sebagai jalan untuk pada akhirnya menuju pada suatu ikatan emosi untuk hidup bersama, sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya sebagai sepasang suami istri yang melalui lembaga perkawinan.[2]

Sebagaimana firman Allah Q.S. Ar-Rum: 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q. S. Ar-Rum 21). [3]

Dan dalam firman Nya surat An-Nur: 32

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempua,. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q. S. An-Nuur: 32).[4]

---

[2] Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), 141.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Widya, 2011), 131.
[4] Depag RI, *Al-Qur'an…*, 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat banyak aspek penting yang terdapat dalam perkawinan, maka agama Islam mengatur secara terperinci tentang persyaratan perkawinan tersebut, bahkan untuk mendukung hal itu, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa aturan yang terkait dengan perkawinan.[5]

Melihat begitu pentingnya perkawinan maka perkawinan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat jelas dan konstitusional dengan dicantumkannya dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ada di pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".[6]

Bahwa ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu dan hubungan perdata saja, akan tetapi perkawinan itu bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Hukum Agama.[7]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah sangatlah kuat *mīthāqan gholīzah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam

---

[5] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 6.
[6] UU No 1 Tahun 1974, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 2.
[7] Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soa Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka antara, 1975), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma.[8]

Oleh karena itu, untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan. Salah satunya adalah tentang pencatatan Perkawinan, hal ini diberlakukan untuk memberi kekuatan formal, bahwa perkawinan yang telah dilakukan telah memenuhi hukum agama Islam dan standar administrasi masyarakat.

Ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan terdapat di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 2 hingga pasal 9 peraturan pelaksanaan.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", tujuan pencatatan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam no 4 huruf B penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

[8] Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan Bab II pasal 3, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".[9]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun juga dijelaskan tentang masalah pencatatan perkawinan yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "Agar dapat menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan", kemudian hal ini dipertegas lagi dalam pasal 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa "Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah".

Dalam hal ini tentang pencatatan perkawinan juga lebih sepesifik lagi, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk".[10]

Dalam hal ini, Negara Indonesia dan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak hanya membahas tentang perkawinan saja, akan tetapi di dalamya mengatur tentang putusnya suatu perkawinan, hal itu dijelaskan dalam pasal 38 bab VIII tentang Putusnya perkawinan serta akibatnya, yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena: (1) kematian salah

[9] Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: GrahaMedia Press, 2013), 440.
[10] Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak; (2) Perceraian; (3) Keputusan Pengadilan;". Dalam hal perceraian, pasal 39 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan: "(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri".

Dalam Islam pun juga sudah dijelaskan dalam ayat 231 surat Al-Baqarah Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri".[11]

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, Perkawinaan, Agama, dan Negara merupakan kesatuan yang

[11] Al-Qur'an Al-Baqarah 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipadupadankan menjadi suatu wacana penting dan menarik. Perlu diketahui, perkawinan merupakan kebutuhan lahir dan juga batin serta berakibat hukum bagi orang yang melaksanakannya. Akan tetapi sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang perkawinan masih menjadi tandatanya. Peran agama dalam sebuah perkawinan juga masih belum melekat dalam diri dan jiwa sebagai masyarakat.

Dalam hal ini, pernyataan tersebut berkaitan dengan nikah sirri yang terjadi di masyarakat, mereka banyak melakukan pernikahan tersebut tanpa harus dicatatkan terlebih dahulu, perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama saja, dengan mengabaikan sebagian aturan yang terdapat dalam hukum positif (hukum di Indonesia) yang berlaku yaitu untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi yang non Islam.

Perkawinan sirri bagi sebagian masyarakat sudah dianggap suatu kewajaran, karena menurut mereka nikah sirri lebih baik daripada berbuat zina. Faktor utama terjadinya nikah sirri adalah ketidaktahuaan masyarakat terhadap dampak pernikahan sirri, karena miskin akan pengetahuan tentang hal itu. Dengan pengetahuan agama yang dimiliki, kebanyakan masyarakat enggan menerima pengetahuan baru yang tidak berpatokan pada kitab-kitab yang biasa mereka kaji, sehingga pengetahuan yang berbau umum tidak terlalu diberi respon yang cukup baik. Padahal tanpa disadari, meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi atau tidak.

Penelitian ini bertitik tolak dari kasus yang ada di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dalam kasus tersebut seorang istri yang menikah sirri dengan laki-laki lain, akan tetapi setatus wanita tersebut masih istri sah dari pernikahan yang pertama, meskipun sudah diketahui oleh masyarakat sekitar bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan dan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dalam perceraian. Dalam hal ini, perkawinan perempuan tersebut dengan suami sirrinya sudah berlangsung sebelum perkawinan dengan suami pertamanya putus di Pengadilan Agama setempat, hal itu masih dalam proses perceraian dengan suami pertamanya.[12]

Dalam hal ini, kasus tersebut bisa dikatakana dengan perkawinan poliandri karena si wanita tersebut memiliki 2 suami, suami pertama adalah suami sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan suami kedua adalah dari pernikahan sirrinya. Maka bagi laki-laki manapun tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Hal ini Allah sudah menjelaskan dalam firman Allah Q. S. An-Nisa' 24 bahwa perempuan mukmin yang sudah mempunyai ikatan perkawinan dengan seseorang di haramkan menikah dengan laki-laki lain. Penegasan itu dimulai dari ayat sebelumnya yang mengharamkan menikahi sejumlah wanita tertentu yang disebutkan, kemudian penyebutan menyusul dengan firman-nya dalam surat An-nisa ayat 24 sebagai berikut:

[12] Muslik, *Wawancara*, Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, 18 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ

Artinya: " Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami" (Q. S. An-Nisa': 24).[13]

Dari paparan di atas, penulis tertarik dengan kasus di atas, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Sehingga penulis ingin mencoba melakukan penelitian di daerah tersebut dengan tema penelitian **"Analisi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sirri Seorang Istri yang masih dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian
2. Penjelasan tentang pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak di catatkan
3. Penjelasan terjadinya talak
4. Penjelasan tentang nikah sirri
5. Penjelasan tentang iddah
6. Proses pelaksanaan nikah sirri seorang istri yang sudah jelas masih menjadi istri sah suami pertama

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Mengetahui hukumnya yang berkaitan dengan kasus / penelitian tersebut.

Dengan adanya banyak permasalahan di atas, maka untuk memberikan arahan yang jelas atau fokus dalam penelitian ini penulis membatasi hanya beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Tentang deskripsi kasus pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Tentang analisis yuridis terhadap pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi kasus pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan karya tulis (penelitian) terdahulu tentang tema Analisi Yuridis Terhadap Pernikahan Sirri Seorang Istri yang masih dalam Proses Perceraian (di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). Ada beberapa penelitian yang membahas tentang Poliandri, yaitu:

Pertama, skripsi A. Sholakhudin, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan" pada tahun 2013, skripsi ini menjelaskan alasan kenapa dilakukan pernikahan itu karena adanya faktor untuk memenuhi kebutuhan biologis, kemudian pernikahan tersebut tidak dilakukan secara sembunyi, melainkan pernikahan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, dan mereka menganggap bahwa lebih baik menikah sirri meskipun masih dalam masa iddah dari pada harus berhubungan dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya.[14] Skripsi ini sangat berbeda dengan yang akan diteliti, karena dilihat dari sisi kasusnya saja berbeda kemudian menganalisisnya menggunakan Maslahah Mursalah.

[14] A. Sholakhudin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan", (Skripsi: Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2013) 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, skripsi S. Anisah yang berjudul " Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti) pada tahun 2012, skripsi ini menjelaskan alasan mengapa begitu banyaknya masyarakat yang ada di tempat tersebut yang melakukan pernikahan yang masih dalam masa iddah dan pernikahan tersebut sudah menjadi hal biasa dilakukan di tempat tersebut, bahkan pelakunya banyak dari kalangan ulama' dan tokoh masyarakat.[15] Skripsi ini sangat berbeda sekali dengan kasus yang akan diteliti, dalam penelitian yang akan dilakukan di tempat Alang-Alang caruban tidak masyarakatnya tidak pernah melakukan hal tersebut, hanya 1 keluarga yang melakukan pernikahan dalam masa iddah, hal tersebut pun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.

Ketiga, skripsi Fyna Khairunnisa Rahmawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Menikah dalam Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungangung Nomor: 0054/Pdt.P/2013/PA.TA)" pada tahun 2014, skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yang masih dalam masa iddah.[16] Hal ini sangat berbeda sekali, karena dalam penelitian yang akan diteliti, pernikahan tersebut sdh dilakukan dan dilakukannya tanpa adanya pihak dari KUA dan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.

---

[15] S. Anisah, "Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012)11

[16] Fyna Khairunnisa Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Menikah dalam Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0054/ Pdt.P/2013/PA.TA)", (Skripsi: IAIN Tulungangung, 2014, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui deskripsi kasus pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.
2. Untuk menilai hukum pernikahan sirri yang masih dalam proses perceraian dari sudut hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah Hukum Keluarga Islam.
   b. Menyumbang ilmu tentang Perkawinan yang ditinjau dari hukum Indonesia.
   c. Sebagai khazanah pustaka pada UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Secara praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk menjadi sumbangan pemikiran terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal nikah sirri dan bagaimana cara prosedur untuk melakukan sebuah pernikahan sesuai dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan hukum Islam.
b. Bagi pemegang kebijakan untuk memberi jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang dihadapi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat secara hukum Islam maupun hukum yang ada di Indonesia.
c. Menyumbang informasi kepada seluruh masyarakat terutama kepada masyarakat Kabupaten Jombang.
d. Memberikan masukan dalam penyempurnaan hukum perkawinan di Indonesia guna meminimalisir nikah sirri dan perkawinaan yang seperti kasus di atas.

G. Definisi Operasional

Permasalahan di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Untuk memperjelas kemana arah pembahsan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan mengurangi beberapa istilah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	: Menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan hukum iIslam yakni menggunakan Maslaha Mursalah.
Pernikahan sirri	: Pernikahan yang dilakukan oleh seorang istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suami pertama, meskipun sudah sampai pada proses perceraian.
Proses Perceraian	: Cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri kepada pihak suami yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena perceraian tersebut belum diputus oleh hakim Pengadilan Agama Jombang.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objek penelitian. Untuk memperoleh validasi data, maka tekhnik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal (*secara sentence*), meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Disebut deskripsi karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti scara tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Deskripsi terjadinya perselisihan antara keduanya.
b. Kronologi terjadinya talak dengan suami pertama.
c. Proses pelaksanaan nikah sirri.
d. Analisis hukum Islam terhadap pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian.

Subjek dalam penelitian ini adalah ibu Indra dan Bapak Herman selaku pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia maupun Hukum Islam, suami sirrinya Bapak Hartoyo dan wali Bapak Gimen yang menikahkan mereka secara sirri.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang ditentukan sebelumnya maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui media prantara).[17] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pelaku nikah sirri melalui wawancara tentang pelaksanaan perkawinan secara sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian.

[17] Sugiyino, *Metode Penelitian dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer.[18] Adapun sumber data sekunder meliputi: suami pertamanya, wali, serta saksi yang menikahkan istri dengan suami keduanya secara sirri, saksi dalam persidangan, tetangga, aparatur desa dari wanita tersebut dan literatur-literatur dan refrensi-refrensi yang terkait dengan analisis hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog 2 orang atau lebih yang di lakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[19] Wawancara ini dilakukan langsung dengan seorang istri yang melakukan nikah sirri (Ibu Indra), wali (Bapak Gimen), saksi (Bapak Supri), suami yang diceraikan yang masih dalam proses persidangan (Bapak Herman), suami sirri (bapak Hartoyo) dan tetangga.

[18] Ibid, 16.
[19] M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data tentang kasus yang akan diteliti.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (teori) yang ada dalam kepustakaan dalam hal perkawinan yang khususnya berkaitan dengan perkawinan seorang istri yang masih dalam proses perceraian (buku-buku refrensi atau hasil penelitian lain, sumber-sumber bacaan).

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematis data yang telah dikumpulkan dan mempermudah penelitian dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:

a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan.[20] Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

b. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematis sumber data.[21] Melalui tekhnik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah

[20] Ibid, 90.
[21] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncanakan sebelumnya megenai kasus pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[22]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian yang terjadi di Desa Alang-Alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan analisis yuridis (hukum di Indonesia).

Dalam penelitian ini, menggunakan pola fikir deduktif yaitu pola fikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkawinan, kemudian aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini, agar dapat

[22] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan gambaran umum tentang skripsi yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang yang bersifat umum yang berisi tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pencatatan perkawinan, iddah, Almukharromi minannisa', Maslakhah Mursalah.

Bab ketiga, bab ini merupakan bab yang mengurai data hasil penelitian, berisi tentang deskripsi kasus pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian di desa Alang-Alang Caruban kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang secara detail dengan menggunakan hasil wawancara dari pihak yang bersangkutan.

Bab keempat, bab ini merupakan bab yang membahas analisis data. merupakan data yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan, hal ini dilakukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam rumusan masalah yang berkaitan pelaksanaan pernikahan sirri seorang istri yang masih dalam proses perceraian yang ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis terhadap data yang diperoleh sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id